



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melakukan peningkatan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie mengacu pada rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 28/ORT.08.1-BA/1107/2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826)

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Pidie yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan meliputi:

1. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Pidie;
2. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRK Pidie;
3. Permohonan Informasi Publik;
4. Konsultasi Hukum Pemilu;
5. Dokumentasi dan Informasi Hukum Kepemiluan;
6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
7. Layanan Data Pemilih;
8. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan; dan
9. Rekrutmen Badan Adhoc.

KEEMPAT : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
 - a. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Pidie;
 - b. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRK Pidie;
 - c. Konsultasi Hukum Pemilu;
 - d. Dokumentasi dan Informasi Hukum Kepemiluan;
2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, untuk layanan:
 - a. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan;
 - b. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 - c. Rekrutmen Badan Adhoc;
3. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih;
4. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

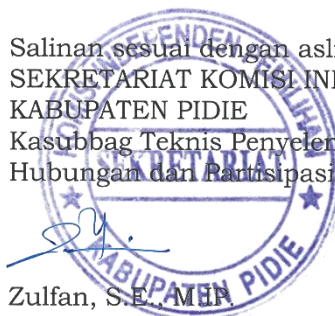
Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

**STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN PIDIE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Surat permohonan autentifikasi dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten kepada Ketua KIP Kabupaten Pidie
		2 Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
		3 Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
		4 Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KIP Kabupaten Pidie Jln. Prof A Majid Ibrahim, Sigli dan/atau alamat email humaskippidie@gmail.com dan/atau pada link berikut https://pidiekabppid.kpu.go.id/ dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi
		2 Ketua KIP Kabupaten Pidie menyampaikan jawaban atas permohonan Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan

		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan
3	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja	
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Pidie	
5	Produk pelayanan	Surat Autentifikasi Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Pidie dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan/atau <i>Softcopy</i>	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID KIP Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com	

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara 8, Republik Indonesia Nomor 5189)
		2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)
		5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)

		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
		8	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer/Laptop dan Printer, Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik dan Arsip	
3	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara	
4	Pengawasan internal	Sekretaris KIP Kabupaten Pidie memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang	
6	Jaminan pelayanan	SOP Pelayanan Informasi Publik	

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
		2	SOP Pelayanan Informasi Publik
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/Pemutakhiran SOP Pelayanan Informasi Publik disesuaikan dengan permohonan Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik apabila diperlukan	

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

**STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Pidie ke Alamat Jln. Prof A Majid Ibrahim, Sigli dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi 2 KIP Kabupaten Pidie menindaklanjuti/memproses surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Ketua KIP Kabupaten Pidie menyampaikan jawaban atas surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan; 4 Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan
3	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
5	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan/atau <i>Softcopy</i>

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com
---	---	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar hukum	<table><tr><td>1</td><td>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</td></tr><tr><td>2</td><td>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</td></tr><tr><td>3</td><td>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td>4</td><td>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;</td></tr><tr><td>5</td><td>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019</td></tr></table>	1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;	5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah											
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor											
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota											
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;											
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019											

			tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
		7	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer/Laptop dan Printer, Salinan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip	
3	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
4	Pengawasan internal	Sekretaris KIP Kabupaten Pidie memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang	
6	Jaminan pelayanan	SOP Pelayanan Informasi Publik	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
		2	SOP Pelayanan Informasi Publik

8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/Pemutakhiran SOP Pelayanan Informasi Publik disesuaikan dengan permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
---	----------------------------	--

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	a. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) b. Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik
		2	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung ke kantor KIP Kabupaten Pidie melalui PPID, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KIP Kabupaten Pidie, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KIP Kabupaten Pidie (Instagram dan Facebook)
		2	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, dan telepon, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/ softcopy</i> . d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id)

			atau KIP Kabupaten Pidie (kip-pidie.kpu.go.id) e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KIP Kabupaten Pidie, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan
3	Jangka waktu pelayanan	1	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan
		2	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan

		3	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan
4	Biaya/tarif		Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi
5	Produk pelayanan		Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar hukum	1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

			sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
		6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
		7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
		8	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meja <i>helpdesk</i> pelayanan, formulir pelayanan, petugas <i>helpdesk</i> pelayanan, SOP Pelayanan Informasi Publik, jadwal pelayanan, struktur PPID, alat tulis, komputer, toilet umum, area parkir	

3	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
4	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie	
5	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang	
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SOP Pelayanan Informasi Publik	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV, alat pemadam, serta prosedur pengamanan
		2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
		3	SOP Pelayanan Informasi Publik
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/Pemutakhiran SOP Pelayanan Informasi Publik disesuaikan dengan layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi	

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM PEMILU

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Mengisi buku tamu
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui Media informasi: e-PPID, email, Telepon, atau datang Langsung ke kantor KIP Kabupaten Pidie melalui PPID
		2	Pemohon melengkapi persyaratan
		3	Petugas memberikan layanan konsultasi hukum pemilu
3	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan	
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Buku, alamat website/email, nomor telepon/WA, meja layanan konsultasi hukum, buku konsultasi, buku/dokumen terkait regulasi, ATK dan peralatan kantor	

3	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang	
6	Jaminan pelayanan	1	SOP Pelayanan Informasi Publik
		2	Dilakukan Pengawasan Internal dari Atasan Langsung
		3	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
		2	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Rapat Evaluasi
		3	Laporan

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

**STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KEPEMILUAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Warga Negara Indonesia
		2 Mengisi buku tamu
		3 Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Mengirimkan permohonan secara langsung melalui PPID atau melalui email dan sarana lain yang disediakan
		2 Mengisi buku tamu
		3 Mencari produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan
		4 Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/KIP Kabupaten Pidie dapat diunduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada Pemohon
		5 Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i>
		6 Petugas menyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon
3	Jangka waktu pelayanan	65 (enam puluh lima) menit
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Salinan <i>Hardcopy</i> dan/atau <i>Softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
		2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
		3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
		5	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2025 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Komputer, internet, printer, kertas

3	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	
4	Pengawasan internal	SDM yang menangani layanan dokumentasi dan informasi hukum kepemiluan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang	
6	Jaminan pelayanan	1	SOP Pelayanan Informasi Publik
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
		2	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Rapat Evaluasi
		3	Laporan

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Identitas Pelapor (KTP elektronik dan Nomor Handphone/WA)
		2 Bukti/dokumen pengaduan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Mengirimkan aduan secara langsung ke Kantor KIP Kabupaten Pidie melalui PPID atau langsung memasukkan formulir pengaduan ke kotak pengaduan/saran atau melalui email dan sarana lain yang disediakan
		2 Mengisi formulir pengaduan
		3 Mengisi buku register
		4 Memperoleh tanda bukti konsultasi
		5 Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat
3	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Layanan penanganan pengaduan masyarakat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)

		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meja <i>helpdesk</i> pelayanan, formulir pelayanan, petugas <i>helpdesk</i> pelayanan, SOP Pelayanan Informasi Publik, jadwal pelayanan, struktur PPID, alat tulis, komputer, toilet umum, area parkir	
3	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah dan murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
4	Pengawasan internal	1	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie
		2	Sekretaris KIP Kabupaten Pidie memeriksa dan memastikan pengaduan masyarakat dilayani dengan baik
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang	

6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
		2	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan serta didokumentasikan

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Zulfan, S.E., M.M.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Form permohonan layanan
		2 KTP elektronik
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID
		2 Kemudian diterima oleh petugas PPID
		3 Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdpnline.kpu.go.id	

3	Kompetensi pelaksana	1	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan data pemilih dan aplikasi pemutakhiran data pemilih
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan dari Ketua KIP Kabupaten Pidie
		2	Sekretaris KIP Kabupaten Pidie
		3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang	
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan	

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum
		2 Pengajuan permohonan disampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan
		3 Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang
		4 Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk didikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya
		5 Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyedia <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KIP Kabupaten Pidie dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KIP Kabupaten Pidie Jln. Prof A Majid Ibrahim, Sigli dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi
		2 Ketua KIP Kabupaten Pidie menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan

		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan
3	Jangka waktu pelayanan		Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 (enam belas) jam pelajaran
4	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
5	Produk pelayanan		Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan dari KIP Kabupaten Pidie
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi		Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

			sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan pemilih meliputi : Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD, Proyektor, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya
		2	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung
3	Kompetensi pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, anggota, Sekretaris dan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KIP Kabupaten Pidie
4	Pengawasan internal		Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan

5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie serta 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat KIP Kabupaten Pidie	
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi kamera CCTV, kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan serta didokumentasikan

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

STANDAR PELAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Warga Negara Indonesia
		2 Usia minimal 17 tahun
		3 Tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 tahun terakhir
		4 Berdomisili di wilayah kerja sesuai tingkat Badan Adhoc
		5 Sehat jasmani dan rohani
		6 Pendidikan minimal SMA/ sederajat
		7 Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih
		8 Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
		9 Melengkapi dokumen administrasi sesuai Pengumuman KIP Kabupaten Pidie
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pendaftaran dilakukan secara daring dan/atau luring sesuai pengumuman resmi KIP Kabupaten Pidie;
		2 Verifikasi administrasi oleh tim seleksi KIP Kabupaten Pidie
		3 Pengumuman hasil seleksi administrasi
		4 Pelaksanaan tes tertulis/tes CAT (jika diberlakukan)
		5 Wawancara oleh KIP Kabupaten Pidie;
		6 Penetapan dan pengumuman hasil seleksi badan adhoc;
		7 Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta Penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan
3	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan jadwal tahapan pemilu/pemilihan yang ditetapkan oleh KPU RI, dengan rata-rata proses rekrutmen badan adhoc berlangsung 20 - 30 hari kalender
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif

5	Produk pelayanan	Terbentuknya badan adhoc penyelenggara pemilu (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan/atau badan adhoc lainnya) yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dan dimasukkan ke dalam Kotak Saran 2. Pengaduan masyarakat 3. Instagram: @kip_pidie 4. Facebook: KIP Pidie 5. Email: humaskippidie@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
---	-------------	--

		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan pilih meliputi : Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepiluan yang terstandarisasi, alat peraga Pendidikan pilih, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD, Proyektor, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya
		2	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung
3	Kompetensi pelaksana		Pendidikan kepiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepiluan, meliputi Ketua, anggota, Sekretaris dan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KIP Kabupaten Pidie

4	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie serta 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat KIP Kabupaten Pidie	
6	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi kamera CCTV, kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey Kepuasan Masyarakat
		2	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan serta didokumentasikan

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat


Zulfan, S.E.
NIP. 198003142010121001